



**PUTUSAN**  
**Nomor 54/Pid.B/2022/PN Soe**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yeskial Nomleni
2. Tempat lahir : Panite
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/27 September 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kiupoat, RT.06/RW.03, Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara So'e Kelas II oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pda POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN), berkantor di Jalan Ikan Sarden 04 RT.009 RW.004 Kelurahan Oekefan Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/SK.Pid/HK/2022/PN Soe tanggal 10 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'e Nomor 54/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 28 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 28 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YESKIAL NOMLENI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana dalam surat dakwaan kami, yakni melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YESKIAL NOMLENI dengan pidana penjara selama 9 (*sembilan*) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan, membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

**Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:**

Bahwa ia, Terdakwa YESKIAL NOMLENI pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2022, dini hari, sekitar Pukul. 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Soe



waktu lain di bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu lainnya di tahun 2022, bertempat di dalam tenda pesta di rumah PAULINUS TATANI, yang beralamat di Kiupoat, Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap korban DAVID TATANI. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2022 sekitar Pukul. 19.00 Wita, Korban DAVID TATANI bersama istri korban menghadiri pesta pernikahan Saudara Paulinus Tatani yang merupakan kerabat dekat korban, demikian juga terdakwa YESKIAL NOMLENI turut hadir di pesta tersebut sebagai tamu undangan.

Bahwa sekitar Pukul. 22.00 Wita, saat sebagian tamu undangan telah pulang, pesta dilanjutkan dengan acara bebas yaitu acara berjoget dan berdansa, dimana saat ac

ara bebas berlangsung, korban David Tatani duduk bersama Saudara Jemy Benu dan Saudara Dominggus Manuain, menonton orang-orang yang sedang berjoget dan berdansa sambil makan sirih pinang. Sementara itu Terdakwa YESKIAL NOMLENI duduk minum sopi (sejenis minuman tradisional beralkohol) dengan beberapa orang yang tidak ikut berjoget. Tidak berapa lama kemudian, Terdakwa YESKIAL NOMLENI kemudian bangun dan ikut berjoget, dimana saat sementara berjoget, Terdakwa YESKIAL NOMLENI mengajak korban DAVID TATANI untuk berjoget dengan cara terdakwa mengacungkan jari menunjuk ke arah korban DAVID TATANI sambil berkata "ayo kita Tebe" (Tebe : Jenis Tari Tradisional berkelompok), berulang kali. Namun karena suara musik yang keras, korban DAVID TATANI tidak mendengar perkataan terdakwa, dan korban tidak merespon ajakan terdakwa, sehingga terdakwa kemudian dengan sempoyongan berjalan mendekati tempat duduk korban DAVID TATANI sambil terus mengacungkan jari terdakwa ke arah korban yang mana saat itu korban langsung menepis tangan terdakwa. Terdakwa YESKIAL NOMLENI yang tersinggung dengan sikap korban menepis tangan terdakwa, langsung memukul korban dengan cara mengayunkan kepala tangan kanannya ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bibir korban, mengakibatkan bibir korban luka robek dan mengeluarkan darah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YESKIAL NOMLENI, korban DAVID TATANI mengalami luka robek dan memar, sebagaimana hasil pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik terhadap korban DAVID TATENI, yang dilakukan oleh dr. Mersy Farayanti Langko, dokter pada Puskesmas Panite pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2022 Pukul.09.15 Wita, , dengan hasil :

Luka-luka :

Wajah : pada bibir kiri atas bagian luar ditemukan bengkok dengan ukuran panjang tiga centimeter. Pada bibir kiri atas bagian dalam ditemukan memar dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter dan luka robek dengan tepi tidak beraturan, dengan ukuran luka satu centimeter kali nol koma dua centimeter, dasar luka berwarna kemerahan.

Hasil pemeriksaan tersebut diatas, termuat lengkap dalam Visum et Repertum Nomor : 07.02.02/142/ II/ 2022 tanggal 08 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mersy Farayanti Langko, dengan kesimpulan :

*Pada korban ditemukan pembengkakan pada area bibir atas sebelah kiri bagian luar dan memar dan luka robek pada bibir atas kiri bagian dalam yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

**Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **David Tateni**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini karena masalah penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penganiayaan dan saksi sendiri yang dianiaya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 Wita. di depan rumah Paulinus Tateni di Kiupoat, Desa bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadiannya berawal saat itu Saksi menghadiri acara pemikahan di rumah Paulus Tateni, setelah semua acara berjalan maka diakhiri dengan acara bebas atau acara berjoget, saat itu Saksi datang dari arah belakang menuju tenda, Terdakwa yang sementara berjoget lalu menghampiri Saksi dan minta sirih pinang sambil terus berjoget, Saksi lalu pergi duduk bersama dengan Dominggus Manuain dan Jemi Benu, Terdakwa yang sementara berjoget kemudian melambaikan tangan kearah Saksi sambil bicara tapi Saksi tidak

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Soe



dengar apa yang Terdakwa omong karena suara musik sangat keras lalu Terdakwa sambil berjoget datang ke arah Saksi dan saat itu Saksi bilang pada Terdakwa "jangan ganggu, saya bukan anak kecil" namun Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai bibir Saksi mengakibatkan luka dan berdarah;

- Bahwa tempat kejadian saat itu terang;
- Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa selama 2 (dua) minggu Saksi tidak bisa makan dengan baik tapi aktifitas lain tetap berjalan dengan baik;
- Bahwa Terdakwa sudah datang minta maaf pada Saksi tapi karena Terdakwa sendiri yang datang dan Saksi masih emosi sehingga Saksi tidak mau;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk saat itu, Saksi juga minum minuman keras tapi tidak sampai mabuk;
- Bahwa Terdakwa pukul Saksi 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang dikepal;
- Bahwa setelah memukul Saksi, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa saat pukul Terdakwa tidak memakai cincin tapi karena Terdakwa pukul menggunakan tangan yang dikepal sehingga bibir Saksi langsung berdarah;
- Bahwa suasana di tempat kejadian ramai karena ada banyak orang sedang berjoget;
- Bahwa setelah dipukul Saksi jatuh dan Saksi sempat pegang Terdakwa sehingga Saksi dengan Terdakwa sama-sama jatuh ke tanah;
- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa;
- Bahwa sekarang Korban sudah pulang ke rumah dan dirawat menggunakan obat tradisional;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu biaya perawatan Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf, Terdakwa sendiri yang datang 1 (satu) minggu setelah kejadian tapi karena Saksi masih emosi melihat Terdakwa maka Saksi tidak mau;
- Bahwa sekarang terdakwa mau memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan seluruh keterangan tersebut;

2. **Dominggus Lodowik Manuain**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini karena masalah penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penganiayaan dan korban David Taneni yang dianiaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 Wita. di depan rumah Paulinus Tateni di Kiupoat, Desa bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadiannya saat itu Saksi menghadiri acara pernikahan di rumah Paulus Tateni, setelah semua acara berjalan maka diakhiri dengan acara bebas atau acara berjoget, saat itu korban David Taneni datang duduk bersama dengan Saksi dan Jemi Benu, Terdakwa yang sementara berjoget kemudian melambaikan tangan kearah korban David Tateni sambil bicara tapi Saksi tidak dengar apa yang Terdakwa omong karena suara musik sangat keras lalu Terdakwa sambil berjoget datang kearah korban David Tateni dan saat itu korban David Tateni bilang pada Terdakwa "jangan ganggu, saya bukan anak kecil" namun Terdakwa langsung memukul korban David Tateni dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai bibir korban David Tateni mengakibatkan luka dan berdarah;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak yang sangat dekat;
- Bahwa korban David Tateni dalam posisi duduk saat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) kali Terdakwa pukul korban David Tateni dan menggunakan tangan kanan yang dikepal;
- Bahwa setelah dipukul korban David Tateni jatuh dan korban David Tateni sempat pegang baju Terdakwa sehingga korban David Taneni dengan Terdakwa sama-sama jatuh ke tanah lau anak-anak dari korban David Tateni datang dan melera;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pukul korban David Tateni karena apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dengan korban David Tateni atau tidak;
- Bahwa sebelum pukul Saksi tidak lihat Terdakwa bicara dengan korban David Tateni;
- Bahwa Terdakwa pukul kena di bagian wajah korban David Tateni;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan seluruh keterangan tersebut;

3. **Jemy Fronski Eduar Benu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini karena masalah penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penganiayaan dan korban David Taneni yang dianiaya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 02.00 Wita. di depan rumah Paulinus Tateni di Kiupoat, Desa bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa kejadiannya saat itu Saksi menghadiri acara pernikahan di rumah Paulus Tateni, setelah semua acara berjalan maka diakhiri dengan acara bebas atau acara berjoget, saat itu korban David Taneni datang duduk bersama dengan Saksi dan Dominggus Manuain, Terdakwa yang sementara berjoget kemudian melambaikan tangan kearah korban David Tateni sambil bicara tapi Saksi tidak dengar apa yang Terdakwa omong karena suara musik sangat keras lalu Terdakwa sambil berjoget datang kearah korban David Tateni dan saat itu korban David Tateni bilang pada Terdakwa "jangan ganggu, saya bukan anak kecil" namun Terdakwa langsung memukul korban David Tateni dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai bibir korban David Tateni mengakibatkan luka dan berdarah;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak yang sangat dekat;
- Bahwa korban David Tateni dalam posisi duduk saat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) kali Terdakwa pukul korban David Tateni dan menggunakan tangan kanan yang dikepal;
- Bahwa setelah dipukul korban David Tateni jatuh dan korban David Tateni sempat pegang baju Terdakwa sehingga korban David Taneni dengan Terdakwa sama-sama jatuh ke tanah lau anak-anak dari korban David Tateni datang dan melera;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pukul korban David Tateni karena apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dengan korban David Tateni atau tidak;
- Bahwa sebelum pukul Saksi lihat Terdakwa bicara dengan korban David Tateni tapi Saksi tidak tahu bicara apa karena suara musik sangat keras, kemudian Saksi dengar korban David Tateni bilang "jangan ganggu saya karena saya bukan anak kecil";
- Bahwa Terdakwa pukul kena di bagian wajah korban David Tateni;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan seluruh keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 07.02.02/142/ II/ 2022 tanggal 08 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mersy Farayanti Langko;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan ini karena

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah penganiayaan;

- Bahwa Terdakwa yang melakukan penganiayaan dan korban David Tateni yang Terdakwa aniaya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 Wita. di depan rumah Paulinus Tateni di Kiupoat, Desa bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadiannya berawal saat itu Terdakwa menghadiri acara pernikahan di rumah Paulus Tateni, setelah semua acara berjalan maka diakhiri dengan acara bebas atau acara berjoget, saat itu Terdakwa lihat korban David Tateni datang dari arah belakang menuju tenda, Terdakwa yang sementara berjoget lalu menghampiri korban David Tateni dan minta sirih pinang sambil terus berjoget, korban David Tateni lalu pergi duduk bersama dengan Dominggus Manuain dan Jemi Benu, Terdakwa yang sementara berjoget kemudian melambaikan tangan kearah korban David Tateni untuk mengajak berjoget tapi tidak dihiraukan oleh korban David Tateni lalu Terdakwa sambil berjoget datang kearah korban David Tateni dan saat itu korban David Tateni bilang pada Terdakwa "jangan ganggu, saya bukan anak kecil", karena emosi Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai bibir Saksi mengakibatkan luka dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa marah pada korban David Tateni yang tidak mau diajak berjoget karena Terdakwa sudah mabuk;
- Bahwa Terdakwa pukul korban David Tateni 1 (satu) kali, korban David Tateni jatuh dari kursi namun sebelumnya korban David Tateni sempat memegang baju Terdakwa sehingga Terdakwa dan korban David Tateni sama-sama jatuh ke tanah;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut Terdakwa datang ke rumah korban David Tateni dengan maksud untuk minta maaf tapi korban David Tateni tidak ada di rumah kemudian Terdakwa datang lagi tapi korban David Tateni tidak mau menerima Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, punya istri dan anak;
- Bahwa orang-orang yang ada di tenda acara yang datang meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengajak korban David Tateni bilang "mari kita joget" tapi korban David Tateni tidak mau;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 Wita, di depan rumah Paulinus Tateni yang beralamat di Kuipoat, Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berlangsung acara pernikahan yang dihadiri oleh saksi David Tateni (saksi korban) dan saksi Jemi Fronski Eduar Benu;
- Bahwa saat acara memasuki kegiatan berjoget, Terdakwa yang mabuk sambil berjoget lalu menghampiri saksi korban dan saksi Jemi Fronski Eduar Benu sambil melambaikan tangannya sebagai isyarat untuk mengajak keduanya berjoget bersama;
- Bahwa namun saksi korban mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak menganggunya, namun Terdakwa langsung memukul bibir saksi korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 07.02.02/142/ II/ 2022 tanggal 08 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mersy Farayanti Langko, saksi korban menderita luka dengan kesimpulan:  
*pada korban ditemukan pembengkakan pada area bibir atas sebelah kiri bagian luar dan memar dan luka robek pada bibir atas kiri bagian dalam yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana. “barang siapa” bukan merupakan unsur pokok, tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sebagai identitasnya yakni Yeskial Nomleni, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2 Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (*vide* H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, berawal ketika saksi korban menghadiri acara pernikahan, namun ketika acara memasuki acara berjoget bersama, Terdakwa yang saat itu mabuk lalu berjoget dan menghampiri saksi korban sambil melambaikan tangannya, korban yang merasa terganggu lalu mengatakan agar Terdakwa tidak mengganggunya, akan tetapi Terdakwa langsung memukul bibir korban sebanyak (1) satu kali yang menyebabkan korban luka hingga mengeluarkan darah, hal tersebut sebagaimana diperkuat Visum et Repertum Nomor : 07.02.02/142/ II/ 2022 tanggal 08 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mersy Farayanti Langko, saksi korban menderita luka dengan kesimpulan:

*pada korban ditemukan pembengkakan pada area bibir atas sebelah kiri bagian luar dan memar dan luka robek pada bibir atas kiri bagian dalam yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.*

Menimbang, dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang diajukan Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan Majelis tidak sependapat karena tuntutan tersebut tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yakni berupa pemukulan sebanyak 1 (satu) kali, selain itu Terdakwa dan korban telah saling memaafkan, sehingga pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman dapat dikabulkan dan lama pidana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Yeskial Nomleni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yeskial Nomleni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H. dan Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elizabeth Lefina Welhelmina Moningkey, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'e, serta dihadiri oleh Joyce Angela Ch. Maakh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H.

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Panitera Pengganti,

Elizabeth L.W. Moningkey, S.H.